BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini membawa banyak ragam perubahan baik cara berfikir, bersikap maupun bertindak. Aneka ragam perkembangan dan perubahan yang begitu pesat itu kadang kala juga mempengaruhi prilaku masyarakat dalam kehidupannya. Oleh karena itu, dengan kemajuan zaman yang seba modern dan canggih ini, kalau tidak dibarengi dengan moral spritual yang mantap dan teguh, maka akan berakibat pada semakin merosotnya moral atau prilaku manusia sehingga mengalami krisis nilai-nilai insani.

Adapun masalah-masalah moral atau prilaku manusia yang menjadi sorotan dari berbagai kalangan pada zaman ini adalah masalah moral hidup, moral seksual, moral perkawinan, dan sosial. Sebab pada kenyataannya, kehidupan manusia sehari-hari mengalami semua masalah itu bersama (Wardoyo 1990 : 11).

Akan tetapi, dalam penulisan ini, penulis lebih banyak memfokuskan pembahasan pada masalah moral seksual, karena pada era yang penuh dengan tantangan globalisasi sekarang ini, banyak terjadi peyimpangan-penyimpangan dalam melakukan seks.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Manusia sebagai wakil Tuhan di bumi ini(*Khalifatullah fi al-Ardli*), diberikan bekal akal sebagai anugerah yang paling istimewa sekaligus pembeda antara makhluk ciptaan-Nya yang lain, untuk dipergunakan dalam merealisasikan keing'nannya, yaitu berupa daya dan karsanya sehingga mampu mendeteksi mana yang baik dan mana yang buruk untuk dilakukan.

Allah memberi akal pada Malaikat tanpa syahwat, dan Allah memberi syahwat pada binatang tanpa memberi akal, tetapi Allah memberi kedua-keduanya, akal dan syahwat, pada manusia. Maka barang siapa akalnya menang atas syahwatnya, maka ia lebih baik dari pada malaikat dan barang siapa yang syahwatnya mengalahkan akalnya, maka ia akan lebih jelek dari pada binatang (Ghaffar 1993 : 12).

Dengan demikain akal yang sehat dan jujur tidak akan melupakan realitas dan asal-usulnya yang tertanam di dalam prinsip-pinsip samawi dan terkristal di dalam syari'at Islam yang suci. Akal tidak akan menyimpang dari kebenaran manakala kebenaran tanpak dihadapannya, dan akal akan menjalani aktifitas ilmiahnya tanpa dipengaruhi oleh hawa nafsu dan keinginan-keinginan tertentu.

Akan tetapi,bila akal seseorang telah terpengaruh dan dikuasai oleh hawa nafsunya, maka terjadilah penyimpangan terhadap prilaku manusia sehingga timbul keinginan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalil yang menyatakan bahwa hawa nafsu itu selalu mendorong manusia untuk melakukan penyimpangan dan kejahatan adalah firman Allah sebagai berikut:

إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي (يوسف : ٥٣)

Artinya: "Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku" (S.12 Yusuf : 53, Departemen Agama 1986 : 357)

Sebagai seorang yang berketuhanan dan berkeprimanusiaan, mau tidak mau rasionalitas kita harus diperkaya oleh keyakinan tentang martabat luhur manusia, karena itu di sana-sini ada beberapa masalah juga disororti dengan landasan ketuhanan dan perikemanusiaan secara eksplisit, terutama bila masalahnya menyangkut masalah martabat manusia yang paling inti, sebagai makhluk ciptaan Tuhan (Wardoyo 1990 : 11).

Namun dengan akal semata manusia tidak akan sanggup mengatur bumi beserta isinya ini tanpa ada sesuatu yang dijadikan sebagai pedoman atau landasan dalam hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan manusia tersebut Allah menurunkan Al-Quran, yang didalamnya terdapat petunjuk (Hidayah) yang dijadikan pedoman tentang tata cara hidup dan berkehidupan dengan baik agar tercapai kebahagiaan materiil dan spiritual sehingga tidak terlena dengan kehidupan dunia.

Al-Qur'an yang berfungsi sebagai pedoman hidup manusia tidak hanya dapat dijadikan pedoman dalam mengarungi kehidupan dunia saja,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

namun lebih dari itu Al-Qur'an merupakan petunjuk untuk dapat mencapai kebahagia'an diakhirat. Firman Nya :

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ
وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ (البقرة: ١٨٥)

Artinya: "Bulan ramadhan, bulan yang didalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil)" (S.2 Al-Baqarah:185, Departemen Agama 1986 : 429).

Begitu pula dalam masalah seksual (persetubuhan), Allah SWT. telah menetapkan tata cara melakukannya dengan baik dan benar pada tempatnya, yaitu melalui istri yang sah. Dan melarang hambaNya terjerumus dalam melakukan seks bebas atau zina karena yang demikian termasuk perbuatan keji dan mengandung dosa. Oleh sebab itu Allah melarang dengan tegas untuk mendekati perbuatan zina apalagi melakukannya, sebagaimana firmanNya:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (الاسراء: ٣٢)

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk" (S.17 Al-Isra' : 32, Departemen Agama 1986 : 429).

Seperti halnya kehidupan makhluk seluruhnya yang merupakan anugerah Tuhan yang layak dihadapi menurut kehendakNya, maka seksualitas juga merupakan hadiah Tuhan yang perlu kita hayati dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maksud Tuhan menciptakan seksualitas. Seksualitas merupakan salah satu segi dari kehidupan manusia, tetapi sekaligus segi yang dapat mewarnai secara kuat seluruh kehidupan manusia itu.

Dengan demikian, agar kita tidak terjerumus dalam melakukan seks bebas (zina), maka ada aturan atau cara tersendiri sesuai yang ditetapkan Allah SWT. dalam surah An-Nisa' ayat 3, sehingga hubungan yang dilakukan dalam seks itu tidak termasuk dalam kategori zina. Maka dengan demikian Allah menganjurkan kepada hamba-hambaNya untuk melakukan suatu perikatan yang erat dan resmi antara laki-laki dengan perempuan, yang dinamakan "pernikahan". Firman Allah yang menganjurkan untuk nikah adalah:

فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
(النساء: ٣)

Artinya: "Maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki" (S.4 An-Nisa' : 3, Departemen Agama 1986 : 115).

Dengan adanya pernikahan ini, maka terrealisasilah apa yang diinginkan oleh Allah dalam suarh Al-Rum ayat 21, agar manusia yang diciptakan dari jenis laki-laki dan perempuan itu hidup berpasang-pasangan, mempunyai rasa cinta dan kasih sayang serta tentram dalam kehidupan rumah tangga, sehingga manusia tidak terjerumus dalam prilaku seks bebas atau zina

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Fachri 1995 : 45).

Sebagaimana ditegaskan Allah dalam firmanNya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم : ٢١)

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" (S.30 Al-Rum : 21, Departemen Agama : 1986 : 644).

Pernikahan yang dilakukan tersebut akan mensahkan atau menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan itu serta mengubah status mereka menjadi suami dan istri, yang mana keduanya memiliki hak dan kewajiban yang seimbang.

Dengan adanya pernikahan ini pula, maka kehormatan dan kesucian pada diri setiap manusia akan terpelihara, sebab pernikahan merupakan satu-satunya alternatif yang aman bagi kehidupan manusia untuk menghindari berbagai akibat yang timbul dari melakukan zina atau *free seks*. Salah satu akibat yang ditimbulkan dari perbuatan zina adalah lahirnya anak "haram", atau tersebarnya virus penyakit yang sulit disembuhkan, bahkan dapat mematikan pengidapnya, seperti virus HIV bagi penderita Aids.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah melakukan penikahan, seorang suami atau istri dalam mengarungi bahtera rumah tangganya tidaklah semulus sebagaimana yang diharapkan dari awal pernikahannya, yaitu untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan harmonis atau keluarga yang sakinah. Namun ditengah-tengah bahtera timbul suatu permasalahan yang kadang kala bisa meretakkan kehidupan rumah tangga yang telah dibina tersebut. Hal itu terjadi sebagai salah satu akibat dari adanya perselingkuhan (zina) yang dilakukan salah satu pihak suami atau istri.

Keseimbangan antara kebutuhan materil dan sprituil harus sama-sama terpenuhi oleh kedua belah pihak, baik itu kebutuhan badan/biologis/seksual, maupun kebutuhan jiwa/psikologis/rohani hendaknya seimbang, sehingga dapat saling memberikan kepuasan untuk kedua belah pihak. Sang istri jangan hanya mau tahu haknya saja, tetapi tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri. Begitu pula sebaliknya, seorang suami jangan hanya memikirkan dirinya sendiri saja. Terpenuhinya kebutuhan materil harus seimbang dengan terpenuhinya kebutuhan psikologis sang istri sehingga terjamin kebahagiaan rumah tangga itu. Tapi apabila tidak ada keseimbangan antara dua kebutuhan di atas, maka sering seorang suami atau istri mencari keseimbangan di luar rumah. Akibatnya tidaklah mengherankan di mana-mana terjadi perzinahan atau perselingkuhan antara suami atau istri dengan orang lain (Fachri 1995 : 46).

Perselingkuhan yang disertai dengan perzinahan tersebut sangat marak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibicarakan di media massa saat ini karena kurang atau minimnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya seks apabila dilakukan dengan bebas (zina). Di samping itu juga, kurangnya iman atau kesadaran hukum seseorang dapat membuat dirinya melakukan penyimpangan-penyimpangan seks (zina), padahal bagi mereka yang telah bersuami atau beristri dapat dikenakan pasal 284 KUHP, yaitu dihukum penjara selama-lamanya 9 bulan bagi laki-laki yang telah beristri dan perempuan yang telah bersuami (Soesilo 1996: 208).

Al-Qur'an yang diturunkan sebagai sumber hukum Islam dan sumber petunjuk dalam kehidupan manusia untuk mencapai kehidupan yang baik didunia dan diakhirat. Kehidupan manusia terdiri dari kehidupan lahiriah dan kehidupan rohaniah, dengan demikian hukum dalam Al-Qur'an mencakup segala bidang kehidupan jasmaniah maupun rohaniah, baik yang menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan pencipta untuk mencapai kehidupan yang layak diakhirat dan dalam hubungan dengan sesama manusia untuk mencapai kehidupan yang baik didunia.

Dalam masalah zina pun terdapat ketentuan tersendiri dalam hukum Islam, bagi yang melanggar ketentuan tersebut akan mendapat sanksi atau hukuman yaitu dengan didera sebanyak seratus kali. Sebagaiman firmanNya:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
مِائَةَ جَلْدَةٍ (النور: ٢)

Artinya: "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera" (S.24 An-Nur : 2, Departemen Agama 1986: 543).

Ketentuan hukuman bagi pelaku zina ditegaskan lagi dalam hadis Rasulullah dan disepakati oleh para ulama bahwa hukuman atau sanksi bagi pezina Mukhsan (janda, duda, laki-laki yang masih beristri atau istri yang masih bersuami) atau orang yang pernah kawin adalah dirajam, sedangkan hukuman bagi pezina ghairu mukhsan atau yang belum pernah kawin adalah dihukum dengan dera sebanyak seratus kali pukulan dan diasingkan selama setahun. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sebagai berikut:

خُذُوْا عَنِّي . . . خُذُوْا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا، اَلْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ، اَلثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ (رواه مسلم)

Artinya: "Ketahuilah . . . Ketahuilah. Sesungguhnya Allah telah memberi jalan untuk mereka. Untuk jejaka dan perawan yang beriman dihukum dengan seratus kali pukulan dan diasingkan setahun lamanya. Dan untuk janda dan duda yang berzina dihukum dengan hukuman seratus kali pukulan dan rajam" (HR. Muslim J.3 1992:1316).

Dalil lain yang mengemukakan bahwa Rasulullah saw. pernah menghukum seseorang dengan hukuman rajam adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أَتَى رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلعم. وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ. فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، إِنِّي زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى ثَنَّى ذٰلِكَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ. فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ. دَعَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم. فَقَالَ: أَبِكَ جُنُوْنٌ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَهَلْ أَحْصَنْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم اِذْهَبُوْا بِهِ فَارْجُمُوْهُ (رواه مسلم)

Artinya: "Ada seorang laki-laki muslim yang datang kepada Rasullah saw. ketika beliau sedang berada dalam masjid. Laki-laki itu memanggil-manggil Nabi seraya mengatakan: Hai Rasulullah, aku telah berbuat zina, tapi aku menyesal. Ucapannya ini diulanginya samapi empat kali. Setelah Nabi mendengar pernyataannya yang sudah empat kali diulanginya itu, lalu beliau pun memanggilnya seraya bertanya "Apakah engkau ini gila ?" "Tidak", Jawab laki-laki itu. Nabi bertanya lagi "Adakah engkau ini orang yang mukhsan ?" "Ya" jawabnya. Kemudian Nabi bersabda lagi: "Bawalah laki-laki ini dan langsung rajam oleh kamu sekalian" (HR. Muslim J.3 1992:1318).

Dari uraian dalil-dalil al-Qur'an dan Hadis di atas, maka dapat diketahui hukuman bagi pezina muhshan adalah lebih berat dibandingkan dengan hukuman yang dijatuhkan kepada pezina ghairu muhshan (bukan muhshan). Akan tetapi, kalau dibandingkan lagi dengan ketentuan hukuman yang ditetapkan oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, maka hukuman yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadits, baik yang menyangkut hukuman bagi pezina muhshan maupun ghairu muhshan, jauh lebih berat, karena dalam pasal 284 KUHP hanya menentukan yaitu: Dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1e.a. Laki-laki yang telah beristri, berbuat zina, sedang diketahuinya bahwa pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Sipil) berlaku padanya:

b. Perempuan yang bersuami, berbuat zina:

2e.a. Laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu bersuami:

b. Perempuan yang tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu beristri dan pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Sipil) berlaku pada kawannya itu.

Berdasarkan paparan di atas, penulis merasa terdorong untuk melakukan studi penelitian kepustakaan mengenai hukuman terhadap tindak pidana zina pasal 284 KUHP ditinjau dari hukum Islam.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas maka dapat diketahui bahwa masalah pokok yang ingin dipelajari adalah Hukuman terhadap pelaku tindak pidana oversperl dalam KUHP dan Zina dalam Hukum Islam.

C. Pembatasan Masalah

Dengan memperhatikan identifikasi masal;ah tersebut maka perlu adanya pembatasan masalah agar sasarannya lebih jelas dan terarah, yaitu:

- Segi Obyek : Hukuman Overspel/Zina
- Segi Aktifitas : Melakukan tindak pidana Overspel dalam pasal 284 KUHP dan Zina dalam Hukum Islam.
- Segi Waktu : Tahun 1997-1998.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian masalah yang ditinjau adalah Hukuman terhadap pelaku tindak pidana Overspel dalam pasal 284 KUHP dan Zina dalam Hukum Islam.

D. Perumusan Masalah

Agar masalah yang diteliti menjadi lebih jelas dan lebih operasional, maka masalah ini perlu dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:.

1. Adakah persamaan dan perbedaan konsepsi antara Tindak pidana Overspel/Zina dalam KUHP dan Zina dalam Hukum Islam ?
2. Seberapa beratkah Hukuman yang dipertanggung jawabkan terhadap pelaku tindak pidana Overspel/zina dalam pasal 284 KUHP dan Zina dalam Hukum Islam ?
3. Manakah yang lebih sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia penerapan konsep Overspel dalam KUHP dan Zina dalam Hukum Islam dalam rangka pembentukkan rancangan KUHP Indonesia yang akan datang ?

E. Tujuan Studi

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari studi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan konsep antara tindak pidana Overspel dalam KUHP dan Zina dalam Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui berat hukuman yang dipertanggung jawabkan terhadap pelaku Overspel/Zina dalam KUHP dan Zina dalam hukum Islam.
3. Untuk mengetahui manakah yang lebih sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia penerapan konsep Overspel dalam KUHP dan Zina dalam Hukum Islam dalam rangka pembentukan rancangan KUHP Indonesia yang akan datang.

F. Kegunaan Studi

Hasil studi ini diharapkan bermanfaat dan berguna sekurang-kurangnya untuk:

1. Menyelesaikan tugas akhir sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya.
2. Sebagai sumbangan untuk memperkaya khazanah dan kepustakaan dalam kajian mengenai masalah hukuman terhadap tindak pidana, khususnya dalam masalah zina pasal 284 KUHP yang ditinjau dari Hukum Islam.
3. Sumbangan bahan kajian dan referensi untuk bahan penelitian yang senada lebih lanjut bagi para mahasiswa dan pemerhati masalah sanksi atau hukuman terhadap tindak pidan zina.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Sumber Data

Adapun sumber data yang merupakan asal data adalah diperoleh dari bahan kepustakaan yang bersumber pada buku-buku, kitab-kitab maupun Undang-undang yang ada kaitannya dengan pokok permasalahannya.

H. Teknik Penggalian Data

Teknik penggalian data dilakukan dengan cara membaca, memperdalam, menelaah dan mencermati beberapa kitab-kitab dan buku-buku hukum yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan.

I. Metode Analisa Data

Adapun metode analisa data ini dilakukan dengan :

- Editing Yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna, kesesuaian, keselarasan satu dengan lainnya dan relevansi serta kesatuan data.
- Pengorganisasian data yaitu denga cara menyusun dan mensistimatikan data yang diperoleh dalam rangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya.
- Analisa data yaitu setelah data yang diperoleh terkumpul, maka dilakukan pengelompokkan data kemudian dianalisa sehingga diperoleh simpulan .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

J. Metode Pembahasan Hasil Riset

Metode yang dipergunakan dalam pembahasan hasil riset adalah sebagai berikut:

1. Metode Deduktif

   Yaitu pandangan yang berangkat dari teori-teori, dalil-dalil yang bersifat umum untuk meninjau kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus.

2. Metode Induktif

   Yaitu berangkat dari pandangan dan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset, kemudian diambil kesimpulan yang berlaku umum.

3. Metode Komparatif

   Yaitu suatu pembahasan dengan jalan memaparkan dan membandingkan data-data dalam dua perspektif, diteliti sebab-sebab dan motifasinya kemudian dianalisa dan akhirnya ditarik suatu kesimpulan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id